



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMAL BIN ALIMUDIN**
2. Tempat lahir : Belawa
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/5 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabanar Lama RT.065 RW.024 Kelurahan
Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023 Sampai tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMAL BIN ALIMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JAMAL BIN ALIMUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-35/T.Selor/Eoh.2/07/2023** tanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAMAL BIN ALIMUDIN** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Sabanar Lama GG. Belimbing Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**penganiayaan**" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin 08 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa melihat notifikasi pesan WhatsApp dari handphone milik saksi WIWIN yang merupakan tunangan dari terdakwa yang berasal dari saksi RAMDAN BIN RUSLI berupa sebuah video yang berisi seseorang sedang melakukan onani;



- Bahwa selanjutnya melihat pesan WhatsApp tersebut terdakwa kemudian menanyakan kepada SAKSI WIWIN siapa saksi RAMDAN BIN RUSLI, kemudian saksi WIWIN menelepon saksi RAMDAN BIN RUSLI dengan maksud menanyakan perihal video onani yang dikirimkannya. Selanjutnya mendengar saksi WIWIN menelepon saksi RAMDAN BIN RUSLI, terdakwa kemudian mengajak bertemu saksi RAMDAN BIN RUSLI di kost terdakwa di Jalan Sabanar Lama GG. Belimbing Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya setibanya saksi RAMDAN BIN RUSLI di ruang tamu kost terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan perihal video onani yang dikirimkan oleh saksi RAMDAN BIN RUSLI ke nomor WhatsApp saksi WIWIN, yang mana pada awalnya saksi RAMDAN BIN RUSLI tidak mengakuinya yang membuat terdakwa merasa emosi sehingga menampar saksi RAMDAN BIN RUSLI yang mengenai bibirnya sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa kembali menanyakan kepada saksi RAMDAN BIN RUSLI untuk mengakui perbuatannya sembari memukul menggunakan tangan kosong di bagian dahi dan kembali memukul dengan tangan kosong ke arah kepala saksi RAMDAN BIN RUSLI sehingga membuat saksi RAMDAN BIN RUSLI mengakui bahwa dirinyalah yang telah mengirimkan video onani ke nomor WhatsApp saksi WIWIN;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 31 / RHS / RM-RSD / 2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Kartika Pakolo Nip. 199606242022032013 menerangkan korban yang Bernama RAMDAN BIN RUSLI berusia 25 tahun dengan kesimpulan ditemukan adanya pembengkakan multiple di dahi, bengkak di pipi kiri, lecet di bibir atas dan tidak dilakukan opname.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi RAMDAN Bin RUSLI**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di sebuah kost yang terletak di Gg. Blimbing Sabanar Lama Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 07.56 WITA Saksi ditelepon oleh Sdri. WINARTI Alias WIWIN (mantan guru sekolah Saksi) dan Sdri. WINARTI Alias WIWIN bertanya "kau ada telepon aku kah di WA?" dan Saksi menjawab "tidak ada", setelah itu Saksi ditelepon lagi oleh Sdri. WINARTI Alias WIWIN, Saksi dituduh mengirimkan video syur kepada Sdri. WINARTI Alias WIWIN, kemudian Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah mengirimkan video tersebut, kemudian Saksi datang ke sebuah kost yang terletak di Gg. Blimbing Sabanar Lama Kabupaten Bulungan untuk meminta kejelasan terkait dengan video yang di maksud tersebut, sesampainya di kost Saksi menanyakan video yang di maksud tersebut, kemudian Saksi disuruh mengaku bahwa Saksi mengirim video tersebut, pada saat itu Saksi tidak mengakui lalu Saksi dipukul karena tidak mau mengakui, pemukulan yang pertama mengenai bibir Saksi, kemudian Saksi dipukul berkali-kali, lalu Saksi disuruh mengakui dan direkam video yang mengatakan bahwa Saksi mengirimkan video tersebut, setelah itu Saksi pergi dari kost tersebut dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengirim video kepada Sdri. WINARTI Alias WIWIN dan sampai sekarang Saksi tidak mengetahui video mana yang di maksud, sehingga pada waktu itu Saksi mendatangi kost tersebut dan meminta kejelasan terkait dengan video yang di maksud;
- Bahwa Saksi datang ke kost Terdakwa atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut bibir Saksi pecah, di bawah mata Saksi bengkak dan robek di bagian telinga, karena luka tersebut Saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf namun pada saat itu orang tua Saksi yang menemui Terdakwa dan malam harinya Terdakwa dijemput petugas kepolisian, kemudian ketika Terdakwa ditahan, keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, setelah itu Saksi dan keluarga Saksi datang ke kantor polisi, di kantor polisi Saksi sempat menandatangani berita acara damai dan dari keluarga Terdakwa juga sudah mengganti biaya pengobatan Saksi yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di Polresta Bulungan ketika penandatanganan perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan menginginkan perdamaian dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan permasalahan Saksi dan Terdakwa sudah selesai;
- Bahwa tanggapan Saksi mengenai perkara ini adalah harusnya sudah bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa akun WhatsApp Saksi bisa dibuka di komputer kerja Saksi yaitu pada web WhatsApp dan pada saat itu Saksi tidak berada di kantor;
- Bahwa harapan Saksi selaku korban adalah agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan video syur di handphone Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan video yang dimaksud oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi WINARTI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. RAMDAN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Terdakwa yang terletak di Gg. Blimbing Sabanar Lama Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa adalah tunangan Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 07.56 WITA Saksi menelepon Sdr. RAMDAN dan bertanya "kau ada telepon aku kah di WA?" dan Sdr. RAMDAN menjawab "bukan saya, mungkin kepencet oleh istri saya", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "ramdan ini siapa" dan Saksi menjawab "itu mantan siswa saya dan kebetulan kedua orang tuanya saya kenal baik karena sempat bertetangga sama mereka", setelah itu Saksi menelepon Sdr. RAMDAN dan menanyakan video syur yang dikirimkan kepada Saksi namun Sdr. RAMDAN tidak mengaku pernah mengirimkan video tersebut, setelah itu Saksi meminta kepada Sdr. RAMDAN untuk mengonfirmasi video tersebut kepada Terdakwa dan selesaikan baik-baik apabila tidak bilang tidak dan apabila iya bilang iya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RAMDAN datang ke kost Terdakwa yang terletak di Gg. Blimbing Sabanar Lama Kabupaten Bulungan, pada saat itu Sdr. RAMDAN tidak mengakui dan Terdakwa tersulut emosi karena Sdr. RAMDAN berdalih dan mengelak sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa memukul Sdr. RAMDAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali ke arah bibir Sdr. RAMDAN dan 3 (tiga) kali ke arah wajah Sdr. RAMDAN;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah Sdr. RAMDAN untuk meminta maaf namun pada saat itu orang tua Sdr. RAMDAN yang menemui Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah ditahan, keluarga Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMDAN untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, setelah itu Sdr. RAMDAN dan keluarga Sdr. RAMDAN datang ke kantor polisi, di kantor polisi sempat menandatangani berita acara damai yang isinya Terdakwa bersedia mengganti rugi biaya pengobatan, pencabutan laporan, perdamaian dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah mengganti ganti rugi kepada Sdr. RAMDAN yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya karena seharusnya Saksi dan Terdakwa menikah pada bulan Mei 2023 namun karena ada perkara ini sehingga pernikahan Saksi dan Terdakwa menjadi tertunda namun Saksi akan tetap menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyimpan kontak Sdr. RAMDAN dengan nama ramdan bin rusli;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat video yang dikirim karena sudah dihapus oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak menginginkan Saksi melihat video tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, video tersebut dikirim sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada percakapan dengan Sdr. RAMDAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat dalam persidangan:

- *VISUM ET REPERTUM* No: 31 / RHS / RM-RSD / 2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Kartika Pakolo Nip. 199606242022032013 menerangkan korban yang Bernama RAMDAN BIN RUSLI berusia 25 tahun dengan kesimpulan: telah dilakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama RAMDAN BIN RUSLI koma umur dua puluh lima tahun koma pekerjaan belum/tidak bekerja koma agama islam koma alamat Jl. Sabanar Lama rt 62 Rw 23 kec. Tanjung Selor koma pada pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan multiple di dahi koma bengkak di pipi kiri koma luka lecet di bibir atas koma pasien tidak di opname titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan kepada Sdr. RAMDAN;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Terdakwa yang terletak di Gg. Blimbing Sabanar Lama Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, ketika Terdakwa meminjam handphone milik Sdr. WINARTI Alias WIWIN (tunangan Terdakwa), Terdakwa melihat notifikasi pesan masuk WhatsApp berupa video di handphone Sdr. WINARTI Alias WIWIN dari kontak yang bernama ramdan bin rusli, lalu Terdakwa video tersebut dan isinya adalah seseorang yang sedang melakukan onani namun wajah orang tersebut tidak terlihat hanya separuh badan saja, lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata **"hmm dicarikan musuh"** dan Sdr. RAMDAN membalas **"maksud bu?"**, lalu Terdakwa membalas **"dicarikan lawan punyamu"**, setelah itu Sdr. RAMDAN tidak membalas pesan Terdakwa lagi, selanjutnya Terdakwa menelepon Sdri. WINARTI Alias WIWIN dan menyuruh datang ke kost Terdakwa untuk membawa charger handphone, sesampainya di kost Terdakwa bertanya kepada Sdri. WINARTI Alias WIWIN **"ramdan itu siapa"** dan Sdri. WINARTI Alias WIWIN menjawab **"ramdan mana"** lalu Terdakwa mengatakan **"kalau tidak salah ramdan bin rusli"** dan Sdri. WINARTI Alias WIWIN menjawab **"kenapa"** lalu Terdakwa mengatakan **"tanya aja sendiri"**, setelah itu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Sdri. WINARTI Alias WIWIN, tidak lama kemudian Sdri. WINARTI Alias WIWIN menelpon Sdr. RAMDAN dengan maksud untuk mencari tahu apa yang terjadi antara Terdakwa dan Sdr. RAMDAN namun nomor Sdri. WINARTI Alias WIWIN telah diblokir oleh Sdr. RAMDAN, selanjutnya Sdri. WINARTI Alias WIWIN kembali menanyakan kepada Terdakwa **"kenapa sih"** dan Terdakwa menjawab **"dia kirim video onani"** setelah itu Terdakwa pergi mandi untuk siap-siap kerja, lalu Terdakwa mendengar Sdri. WINARTI Alias WIWIN berbicara dengan seseorang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs



melalui telepon yang ternyata adalah Sdr. RAMDAN, kemudian Sdri. WINARTI Alias WIWIN memberikan handphone kepada Terdakwa untuk berbicara dengan Sdr. RAMDAN, lalu Terdakwa berkata **"kalau mau ketemu ke sabanar"** dan Sdr. RAMDAN menjawab **"kalau bisa abang ke pelabuhan kayan 1"** lalu Terdakwa mengatakan **"kalau ke kayan 1 saya gak punya kendaraan, jadi kalau mau ketemu di pelabuhan kayan 2 aja karena saya kerja disitu"** setelah itu Terdakwa memberikan handphone kepada Sdri. WINARTI Alias WIWIN, lalu Sdri. WINARTI Alias WIWIN memberitahu bahwa Sdr. RAMDAN mau bertemu di kost aja, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Sdr. RAMDAN, ketika berada di ruang tamu kost Terdakwa bertanya kepada Sdr. RAMDAN **"kamu kan yang kirim video tadi (video onani)"** dan Sdr. RAMDAN menjawab **"saya gak tau bang karna hp saya tersambung di internet"** lalu Terdakwa bertanya **"jadi yang kirim video ini siapa"** dan Sdr. RAMDAN menjawab **"maaf saya gak tau"** lalu Terdakwa bertanya **"yang balas maksud ibu itu jadi siapa"** dan Sdr. RAMDAN beralasan bahwa yang menjawab maksud ibu itu adalah istri Sdr. RAMDAN, lalu Terdakwa bertanya **"kamu masih gak ngaku kah (sambil saya melemparkan rokok saya kepada Sdr. RAMDAN)"** lalu Terdakwa kembali bertanya **"kamu masih gk mau ngaku kah, kalau kamu ngaku saya gak bakal nyakitin kamu"**, kemudian Terdakwa menampar Sdr. RAMDAN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mengenai bibirnya, lalu Terdakwa kembali bertanya **"masih gak mau ngaku kah, kalau gak ngaku saya tambah lagi"**, setelah itu Sdr. RAMDAN berkata **"iya saya mengirim video itu"**, kemudian Terdakwa merekam video Sdr. RAMDAN yang mengakui perbuatannya, setelah selesai merekam Terdakwa kembali memukul Sdr. RAMDAN menggunakan tangan kosong di bagian jidat sambil berkata **"coba dari tadi ngaku, saya nda sakiti"**, selanjutnya ketika Sdr. RAMDAN berada di dekat pintu keluar Terdakwa kembali memukul dengan tangan kosong yang mengenai ke arah kepala Sdr. RAMDAN sambil berkata **"coba kamu dari tadi ngomong jadi nda saya sakiti"**, selanjutnya Sdr. RAMDAN pergi dari kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. RAMDAN menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke arah bibir, 1 (satu) kali ke arah jidat dan 1 (satu) kali ke arah pelipis;
- Bahwa Sdr. RAMDAN mengirim video onani kepada Sdri. WINARTI Alias WIWIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melihat video onani tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan video tersebut kepada siapapun;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, kemudian Terdakwa menghapus video tersebut karena Terdakwa tidak mau Sdri. WINARTI Alias WIWIN melihat video tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Sdr. RAMDAN dan pemukulan tersebut tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa emosi Terdakwa dikarenakan Sdr. RAMDAN tidak berkata jujur;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah Sdr. RAMDAN untuk meminta maaf namun pada saat itu orang tua Sdr. RAMDAN yang menemui Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah ditahan, keluarga Terdakwa datang ke rumah Sdr. RAMDAN untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, setelah itu Sdr. RAMDAN dan keluarga Sdr. RAMDAN datang ke kantor polisi, di kantor polisi Terdakwa dan Sdr. RAMDAN sempat menandatangani berita acara damai yang isinya Terdakwa bersedia mengganti rugi biaya pengobatan, pencabutan laporan, perdamaian dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah mengganti ganti rugi kepada Sdr. RAMDAN yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan vonis 5 tahun, Terdakwa keluar dari penjara sekitar tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi AMIRUDDIN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANDRE;
- Bahwa Anak Terdakwa berumur 10 tahun;
- Bahwa sekarang Anak Terdakwa tinggal bersama dengan neneknya di Sekatak;
- Bahwa Anak Terdakwa masih bersekolah kelas 3 SD namun terkendala biaya karena Terdakwa ditahan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menafkahi Anaknya;
- Bahwa Ibu Kandung ANDRE tinggal di Sekatak dan tidak bisa menafkahi ANDRE karena tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Pelabuhan sebagai buruh angkut;
- Bahwa Anak Terdakwa rindu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena melakukan pemukulan kepada Sdr. RAMDAN;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari teman Saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. RAMDAN sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tidak ikut ketika penandatanganan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pemukulan kepada Saksi RAMDAN pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Terdakwa yang terletak di Gg. Blimbing Sabanar Lama Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, ketika Terdakwa meminjam handphone milik Saksi WINARTI Alias WIWIN (tunangan Terdakwa), Terdakwa melihat notifikasi pesan masuk WhatsApp berupa video di handphone Saksi WINARTI Alias WIWIN dari kontak yang bernama ramdan bin rusli, lalu Terdakwa video tersebut dan isinya adalah seseorang yang sedang melakukan onani namun wajah orang tersebut tidak terlihat hanya separuh badan saja, lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata "**hmm dicarikan musuh**" dan Saksi RAMDAN membalas "**maksud bu?**", lalu Terdakwa membalas "**dicarikan lawan punyamu**", setelah itu Saksi RAMDAN tidak membalas pesan Terdakwa lagi, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi WINARTI Alias WIWIN dan menyuruh datang ke kost Terdakwa untuk membawa charger handphone, sesampainya di kost Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya kepada Saksi WINARTI Alias WIWIN **"ramdan itu siapa"** dan Saksi WINARTI Alias WIWIN menjawab **"ramdan mana"** lalu Terdakwa mengatakan **"kalau tidak salah ramdan bin rusli"** dan Saksi WINARTI Alias WIWIN menjawab **"kenapa"** lalu Terdakwa mengatakan **"tanya aja sendiri"**, setelah itu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi WINARTI Alias WIWIN, tidak lama kemudian Saksi WINARTI Alias WIWIN menelpon Saksi RAMDAN dengan maksud untuk mencari tahu apa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi RAMDAN namun nomor Saksi WINARTI Alias WIWIN telah diblokir oleh Saksi RAMDAN, selanjutnya Saksi WINARTI Alias WIWIN kembali menanyakan kepada Terdakwa **"kenapa sih"** dan Terdakwa menjawab **"dia kirim video onani"** setelah itu Terdakwa pergi mandi untuk siap-siap kerja, lalu Terdakwa mendengar Saksi WINARTI Alias WIWIN berbicara dengan seseorang melalui telepon yang ternyata adalah Saksi RAMDAN, kemudian Saksi WINARTI Alias WIWIN memberikan handphone kepada Terdakwa untuk berbicara dengan Saksi RAMDAN, lalu Terdakwa berkata **"kalau mau ketemu ke sabanar"** dan Saksi RAMDAN menjawab **"kalau bisa abang ke pelabuhan kayan 1"** lalu Terdakwa mengatakan **"kalau ke kayan 1 saya gak punya kendaraan, jadi kalau mau ketemu di pelabuhan kayan 2 aja karena saya kerja disitu"** setelah itu Terdakwa memberikan handphone kepada Saksi WINARTI Alias WIWIN, lalu Saksi WINARTI Alias WIWIN memberitahu bahwa Saksi RAMDAN mau bertemu di kost aja, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi RAMDAN, ketika berada di ruang tamu kost Terdakwa bertanya kepada Saksi RAMDAN **"kamu kan yang kirim video tadi (video onani)"** dan Saksi RAMDAN menjawab **"saya gak tau bang karna hp saya tersambung di internet"** lalu Terdakwa bertanya **"jadi yang kirim video ini siapa"** dan Saksi RAMDAN menjawab **"maaf saya gak tau"** lalu Terdakwa bertanya **"yang balas maksud ibu itu jadi siapa"** dan Saksi RAMDAN beralasan bahwa yang menjawab maksud ibu itu adalah istri Saksi RAMDAN, lalu Terdakwa bertanya **"kamu masih gak ngaku kah (sambil saya melemparkan rokok saya kepada Sdr. RAMDAN)"** lalu Terdakwa kembali bertanya **"kamu masih gk mau ngaku kah, kalau kamu ngaku saya gak bakal nyakitin kamu"**, kemudian Terdakwa menampar Saksi RAMDAN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mengenai bibirnya, lalu Terdakwa kembali bertanya **"masih gak mau ngaku kah, kalau gak ngaku saya tambah lagi"**, setelah itu Saksi RAMDAN berkata **"iya saya mengirim video itu"**, kemudian Terdakwa merekam video Saksi RAMDAN yang mengakui perbuatannya, setelah selesai merekam Terdakwa kembali memukul Saksi RAMDAN

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs



menggunakan tangan kosong di bagian jidat sambil berkata "**coba dari tadi ngaku, saya nda sakiti**", selanjutnya ketika Saksi RAMDAN berada di dekat pintu keluar Terdakwa kembali memukul dengan tangan kosong yang mengenai ke arah kepala Saksi RAMDAN sambil berkata "**coba kamu dari tadi ngomong jadi nda saya sakiti**", selanjutnya Saksi RAMDAN pergi dari kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi RAMDAN menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke arah bibir, 1 (satu) kali ke arah jidat dan 1 (satu) kali ke arah pelipis;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 31 / RHS / RM-RSD / 2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Kartika Pakolo Nip. 199606242022032013 menerangkan korban yang Bernama RAMDAN BIN RUSLI berusia 25 tahun dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama RAMDAN BIN RUSLI koma umur dua puluh lima tahun koma pekerjaan belum/tidak bekerja koma agama islam koma alamat Jl. Sabanar Lama rt 62 Rw 23 kec. Tanjung Selor koma pada pemeriksaan ditemukan adanya pembengkakan multiple di dahi koma bengkak di pipi kiri koma luka lecet di bibir atas koma pasien tidak di opname titik;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melihat video onani tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan video tersebut kepada siapapun, setelah melihat video tersebut, kemudian Terdakwa menghapus video tersebut karena Terdakwa tidak mau Saksi WINARTI Alias WIWIN melihat video tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi RAMDAN dan pemukulan tersebut tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa emosi Terdakwa dikarenakan Saksi RAMDAN tidak berkata jujur;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi RAMDAN untuk meminta maaf namun pada saat itu orang tua Saksi RAMDAN yang menemui Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah ditahan, keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi RAMDAN untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, setelah itu Saksi RAMDAN dan keluarga Saksi RAMDAN datang ke kantor polisi, di kantor polisi Terdakwa dan Saksi RAMDAN sempat menandatangani berita acara damai yang isinya Terdakwa bersedia mengganti rugi biaya pengobatan, pencabutan laporan, perdamaian dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;



- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah mengganti ganti rugi kepada Saksi RAMDAN yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan vonis 5 tahun, Terdakwa keluar dari penjara sekitar tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **JAMAL BIN ALIMUDIN** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WITA di kost Terdakwa yang terletak di Gg. Blimbing Sabanar Lama Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 WITA, ketika Terdakwa meminjam handphone milik Saksi WINARTI Alias WIWIN (tunangan Terdakwa), Terdakwa melihat notifikasi pesan masuk WhatsApp berupa video di handphone Saksi WINARTI Alias WIWIN dari kontak yang bernama ramdan bin rusli, lalu Terdakwa video tersebut dan isinya adalah seseorang yang sedang melakukan onani namun wajah orang tersebut tidak terlihat hanya separuh badan saja, lalu Terdakwa membalas pesan tersebut dengan kata **"hmm dicarikan musuh"** dan Saksi RAMDAN membalas **"maksud bu?"**, lalu Terdakwa membalas **"dicarikan lawan punyamu"**, setelah itu Saksi RAMDAN tidak membalas pesan Terdakwa lagi, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi WINARTI Alias WIWIN dan menyuruh datang ke kost Terdakwa untuk membawa charger handphone, sesampainya di kost Terdakwa bertanya kepada Saksi WINARTI Alias WIWIN **"ramdan itu siapa"** dan Saksi WINARTI Alias WIWIN menjawab **"ramdan mana"** lalu Terdakwa mengatakan **"kalau tidak salah ramdan bin rusli"** dan Saksi WINARTI Alias WIWIN menjawab **"kenapa"** lalu Terdakwa mengatakan **"tanya aja sendiri"**, setelah itu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi WINARTI Alias WIWIN, tidak lama kemudian Saksi WINARTI Alias WIWIN menelpon Saksi RAMDAN dengan maksud untuk mencari tahu apa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi RAMDAN namun nomor Saksi WINARTI Alias WIWIN telah diblokir oleh Saksi RAMDAN, selanjutnya Saksi WINARTI Alias WIWIN kembali menanyakan kepada Terdakwa **"kenapa sih"** dan Terdakwa menjawab **"dia kirim video onani"** setelah itu Terdakwa pergi mandi untuk siap-siap kerja, lalu Terdakwa mendengar Saksi WINARTI Alias WIWIN berbicara dengan seseorang melalui telepon yang ternyata adalah Saksi RAMDAN, kemudian Saksi WINARTI Alias WIWIN memberikan handphone kepada Terdakwa untuk berbicara dengan Saksi RAMDAN, lalu Terdakwa berkata **"kalau mau ketemu ke sabanar"** dan Saksi RAMDAN menjawab **"kalau bisa abang ke pelabuhan kayan 1"** lalu Terdakwa mengatakan **"kalau ke kayan 1 saya gak punya**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs



kendaraan, jadi kalau mau ketemu di pelabuhan kayan 2 aja karena saya kerja disitu” setelah itu Terdakwa memberikan handphone kepada Saksi WINARTI Alias WIWIN, lalu Saksi WINARTI Alias WIWIN memberitahu bahwa Saksi RAMDAN mau bertemu di kost aja, lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi RAMDAN, ketika berada di ruang tamu kost Terdakwa bertanya kepada Saksi RAMDAN **“kamu kan yang kirim video tadi (video onani)”** dan Saksi RAMDAN menjawab **“saya gak tau bang karna hp saya tersambung di internet”** lalu Terdakwa bertanya **“jadi yang kirim video ini siapa”** dan Saksi RAMDAN menjawab **“maaf saya gak tau”** lalu Terdakwa bertanya **“yang balas maksud ibu itu jadi siapa”** dan Saksi RAMDAN beralasan bahwa yang menjawab maksud ibu itu adalah istri Saksi RAMDAN, lalu Terdakwa bertanya **“kamu masih gak ngaku kah (sambil saya melemparkan rokok saya kepada Sdr. RAMDAN)”** lalu Terdakwa kembali bertanya **“kamu masih gk mau ngaku kah, kalau kamu ngaku saya gak bakal nyakitin kamu”**, kemudian Terdakwa menampar Saksi RAMDAN sebanyak 1 (satu) kali ke bagian mengenai bibinya, lalu Terdakwa kembali bertanya **“masih gak mau ngaku kah, kalau gak ngaku saya tambah lagi”**, setelah itu Saksi RAMDAN berkata **“iya saya mengirim video itu”**, kemudian Terdakwa merekam video Saksi RAMDAN yang mengakui perbuatannya, setelah selesai merekam Terdakwa kembali memukul Saksi RAMDAN menggunakan tangan kosong di bagian jidat sambil berkata **“coba dari tadi ngaku, saya nda sakiti”**, selanjutnya ketika Saksi RAMDAN berada di dekat pintu keluar Terdakwa kembali memukul dengan tangan kosong yang mengenai ke arah kepala Saksi RAMDAN sambil berkata **“coba kamu dari tadi ngomong jadi nda saya sakiti”**, selanjutnya Saksi RAMDAN pergi dari kost Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi RAMDAN menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali ke arah bibir, 1 (satu) kali ke arah jidat dan 1 (satu) kali ke arah pelipis;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No: 31 / RHS / RM-RSD / 2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Kartika Pakolo Nip. 199606242022032013 menerangkan korban yang bernama RAMDAN BIN RUSLI berusia 25 tahun dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki bernama RAMDAN BIN RUSLI koma umur dua puluh lima tahun koma pekerjaan belum/tidak bekerja koma agama islam koma alamat Jl. Sabanar Lama rt 62 Rw 23 kec. Tanjung Selor koma pada pemeriksaan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembengkakan multiple di dahi koma bengkak di pipi kiri koma luka lecet di bibir atas koma pasien tidak di opname titik;

- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang melihat video onani tersebut, Terdakwa tidak memperlihatkan video tersebut kepada siapapun, setelah melihat video tersebut, kemudian Terdakwa menghapus video tersebut karena Terdakwa tidak mau Saksi WINARTI Alias WIWIN melihat video tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi RAMDAN dan pemukulan tersebut tidak direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rasa emosi Terdakwa dikarenakan Saksi RAMDAN tidak berkata jujur;
- Bahwa Terdakwa sempat datang ke rumah Saksi RAMDAN untuk meminta maaf namun pada saat itu orang tua Saksi RAMDAN yang menemui Terdakwa dan ketika Terdakwa sudah ditahan, keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi RAMDAN untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, setelah itu Saksi RAMDAN dan keluarga Saksi RAMDAN datang ke kantor polisi, di kantor polisi Terdakwa dan Saksi RAMDAN sempat menandatangani berita acara damai yang isinya Terdakwa bersedia mengganti rugi biaya pengobatan, pencabutan laporan, perdamaian dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa sudah mengganti ganti rugi kepada Saksi RAMDAN yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum perkara narkoba di Pengadilan Negeri Tanjung Selor dengan vonis 5 tahun, Terdakwa keluar dari penjara sekitar tahun 2018 atau 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa dengan sengaja melukai tubuh Saksi RAMDAN dan menyebabkan perasaan sakit dan merugikan kesehatan pada diri Saksi RAMDAN oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh kesimpulan perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai "penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur hukum dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penyitaan barang bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada korban yaitu Saksi Ramdan;
- Telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Korban Saksi Ramdan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jamal Bin Alimudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami Fajar Nuriawan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Irwansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Ttd

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Ttd

Fajar Nuriawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.